



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2021/PNGst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Otodogo Zandroto alias Ama Putra**
2. Tempat lahir : Hiliweto
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hiliweto Gido Kec. Gido Kab. Nias
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo,S.H.dkk., dari Lembaga Bantuan Hukum Kata Nias Hasambua beralamat di Jalan Yos Sudarso KM 3,3 Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 185/Pen.Pid/2021/PN Gst tanggal 11 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 185/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 03 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 03 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Otodogo Zandroto Alias Ama Putra** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dalam surat dakwaan PDM-120/GNSTO/10/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Otodogo Zandroto Alias Ama Putra** selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **Otodogo Zandroto Alias Ama Putra** membayar biaya perkara sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
2. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa Terdakwa **Otodogo Zandroto Alias Ama Putra**, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya disamping rumah Alias AMA YANI atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "*melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka berat*" yakni terhadap saksi korban NICKY BRIAN

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDROFA Alias NICKY, saksi korban OCTAVIANUS ZEBUA Alias OCTA, saksi korban IDANOLI LASE Alias ANDI dan saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB, ketika saksi korban NICKY BRIAN MENDROFA Alias NICKY, saksi korban OCTAVIANUS ZEBUA Alias OCTA, saksi korban IDANOLI LASE Alias ANDI dan saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN sedang duduk di depan kedai milik Ama Iyan di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tiba-tiba para saksi korban mendengar suara keras yang jatuh dari atas sepeda motor sehingga mendengar suara tersebut karena penasaran para saksi korban kemudian mendatangi arah sumber suara untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi lalu pada saat bersamaan para saksi korban mendengar suara seorang laki-laki dari jalan umum yang mengatakan "kejar itu maling" sehingga mendengar suara tersebut para saksi korban kemudian melihat terdakwa OTODOGO ZANDROTO Alias AMA PUTRA sedang berlari ke arah belakang rumah warga lalu para saksi korban kemudian mengejar terdakwa hingga terdakwa berhasil dikejar disamping rumah Alias Ama Yani kemudian para saksi korban melihat terdakwa sedang memegang 1 buah pisau berukuran 10 cm (daftar pencarian barang bukti) lalu saksi korban OCTAVIANUS ZEBUA Alias OCTA langsung memeluk tubuh terdakwa dari belakang sehingga saksi korban OCTAVIANUS ZEBUA Alias OCTA bersama dengan terdakwa jatuh di tanah dan pada saat itu terdakwa menggunakan pisau ditangan kanannya menusuk bagian dada saksi korban OCTAVIANUS ZEBUA Alias OCTA sebanyak satu kali hingga terluka kemudian saksi korban IDANOLI LASE Alias ANDI dan saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN mencoba menahan terdakwa dengan cara saksi korban IDANOLI LASE Alias ANDI memegang tangan kanan terdakwa sedangkan saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN memegang tangan kiri terdakwa namun terdakwa meronta melepaskan dirinya sehingga tangan kanan terdakwa yang di pegang oleh saksi korban IDANOLI LASE Alias ANDI terlepas dan terdakwa langsung mengayunkan pisaunya ke arah dada saksi korban IDANOLI LASE Alias ANDI sehingga dada saksi korban IDANOLI LASE Alias ANDI mengalami luka lecet seterusnya saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN melihat terdakwa hendak menyerang saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN kemudian saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN langsung membalikan badannya untuk menghindar namun dengan cepat terdakwa langsung menusuk pisaunya di punggung atas saksi korban BRIAN

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Gst



AGUSTA Alias IYAN lalu terdakwa kembali menyerang saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN dengan menggunakan pisau secara bertubi-tubi kemudian saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN berusaha menangkis pisau terdakwa menggunakan tangannya sehingga punggung lengan kiri saksi korban mengalami luka tusuk kemudian saksi korban NICKY BRIAN MENDROFA Alias NICKY mencoba untuk menahan terdakwa dari belakang namun terdakwa langsung membalikan badannya dan menyerang saksi korban NICKY BRIAN MENDROFA Alias NICKY menggunakan pisau ditangan kanan terdakwa berkali-kali sehingga saksi korban NICKY BRIAN MENDROFA Alias NICKY berusaha menepis pisau terdakwa tersebut menggunakan kedua tangannya sehingga lengan dan punggung tangan kiri saksi korban mengalami luka-luka, selanjutnya terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dan membuang pisaunya kearah hutan setelah itu masyarakat berdatangan di tempat kejadian kemudian membawa para korban ke RSUD. Gunungsitoli untuk dilakukan tindakan medis;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NICKY BRIAN MENDROFA Alias NICKY, saksi korban OCTAVIANUS ZEBUA Alias OCTA, saksi korban IDANOLI LASE Alias ANDI dan saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN mengalami luka-luka sesuai hasil Visum Et Repertum :

□ Visum et Repertum Nomor : 183.1/117/Med tanggal 23 Agustus 2021 an. Nicky Brian Mendrofa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Demuli Zebua selaku dokter IGD pada RSUD. Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di lengan tangan bagian tengah ukuran 0,5 x 1 x 2 cm,
- Luka tusuk di lengan atas kiri ukuran 1 x 1 x 2 cm,
- Luka tusuk di punggung tangan kiri ukuran 2 x 2 x 6 cm,
- Luka tusuk di lengan tengah kiri ukuran 0,5 x 1 x 2 cm.

Kesimpulan : kemungkinan kelainan diatas diakibatkan oleh benturan benda tajam.

□ Visum et Repertum Nomor : 183.1/118/Med tanggal 23 Agustus 2021 an. Octavianus Zebua yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Demuli Zebua selaku dokter IGD pada RSUD. Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di dada ukuran 0,5 x 1 x 1 cm.

Kesimpulan : kemungkinan kelainan diatas diakibatkan oleh benturan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Visum et Repertum Nomor : 183.1/116/Med tanggal 23 Agustus 2021 an. Brian Agusta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Demuli Zebua selaku dokter IGD pada RSUD. Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di punggung atas ukuran 0,5 x 1 x 3 cm,
- Luka tusuk di punggung lengan kiri ukuran 0,5 x 0,5 x 0,5 cm.

Kesimpulan : kemungkinan kelainan diatas diakibatkan oleh benturan benda tajam.

□ Visum et Repertum Nomor : 183.1/120/Med tanggal 23 Agustus 2021 an. Idanoli Lase yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hetty Debora Daeli selaku dokter IGD pada RSUD. Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet di dada kanan ukuran 1 x 0,5 cm, 0,5 x 0,5 cm.

Kesimpulan : kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan benturan dengan benda tumpul.

Bahwa akibat dari luka-luka yang dialami para saksi korban tersebut diatas adalah yang membuat para saksi korban tidak mempunya terus menerus untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari karena luka yang mereka alami masih dalam penyembuhan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana;

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa **Otodogo Zandroto Alias Ama Putra**, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya disamping rumah Alias AMA YANI atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "*melakukan penganiayaan*" yakni terhadap saksi korban NICKY BRIAN MENDROFA Alias NICKY, saksi korban OCTAVIANUS ZEBUA Alias OCTA, saksi korban IDANOLI LASE Alias ANDI dan saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB, ketika saksi korban NICKY BRIAN MENDROFA Alias NICKY, saksi korban OCTAVIANUS ZEBUA Alias OCTA, saksi korban IDANOLI LASE Alias ANDI dan saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN sedang duduk di depan kedai

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Ama Iyan di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tiba-tiba para saksi korban mendengar suara keras yang jatuh dari atas sepeda motor sehingga mendengar suara tersebut karena penasaran para saksi korban kemudian mendatangi arah sumber suara untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi lalu pada saat bersamaan para saksi korban mendengar suara seorang laki-laki dari jalan umum yang mengatakan "kejar itu maling" sehingga mendengar suara tersebut para saksi korban kemudian melihat terdakwa OTODOGO ZANDROTO Alias AMA PUTRA sedang berlari kearah belakang rumah warga lalu para saksi korban kemudian mengejar terdakwa hingga terdakwa berhasil dikejar disamping rumah Alias Ama Yani kemudian para saksi korban melihat terdakwa sedang memegang 1 buah pisau berukuran 10 cm (daftar pencarian barang bukti) lalu saksi korban OCTAVIANUS ZEBUA Alias OCTA langsung memeluk tubuh terdakwa dari belakang sehingga saksi korban OCTAVIANUS ZEBUA Alias OCTA bersama dengan terdakwa jatuh di tanah dan pada saat itu terdakwa menggunakan pisau ditangan kanannya menusuk bagian dada saksi korban OCTAVIANUS ZEBUA Alias OCTA sebanyak satu kali hingga terluka kemudian saksi korban IDANOLI LASE Alias ANDI dan saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN mencoba menahan terdakwa dengan cara saksi korban IDANOLI LASE Alias ANDI memegang tangan kanan terdakwa sedangkan saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN memegang tangan kiri terdakwa namun terdakwa meronta melepaskan dirinya sehingga tangan kanan terdakwa yang di pegang oleh saksi korban IDANOLI LASE Alias ANDI terlepas dan terdakwa langsung mengayunkan pisaunya kearah dada saksi korban IDANOLI LASE Alias ANDI sehingga dada saksi korban IDANOLI LASE Alias ANDI mengalami luka lecet seterusnya saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN melihat terdakwa hendak menyerang saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN kemudian saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN langsung membalikan badannya untuk menghindari namun dengan cepat terdakwa langsung menusuk pisaunya di punggung atas saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN lalu terdakwa kembali menyerang saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN dengan menggunakan pisau secara bertubi-tubi kemudian saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN berusaha menangkis pisau terdakwa menggunakan tangannya sehingga punggung lengan kiri saksi korban mengalami luka tusuk kemudian saksi korban NICKY BRIAN MENDROFA Alias NICKY mencoba untuk menahan terdakwa dari belakang namun terdakwa langsung membalikan badannya dan menyerang saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Gst



korban NICKY BRIAN MENDROFA Alias NICKY menggunakan pisau ditangan kanan terdakwa berkali-kali sehingga saksi korban NICKY BRIAN MENDROFA Alias NICKY berusaha menepis pisau terdakwa tersebut menggunakan kedua tangannya sehingga lengan dan punggung tangan kiri saksi korban mengalami luka-luka, selanjutnya terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dan membuang pisaunya kearah hutan setelah itu masyarakat berdatangan di tempat kejadian kemudian membawa para korban ke RSUD. Gunungsitoli untuk dilakukan tindakan medis;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NICKY BRIAN MENDROFA Alias NICKY, saksi korban OCTAVIANUS ZEBUA Alias OCTA, saksi korban IDANOLI LASE Alias ANDI dan saksi korban BRIAN AGUSTA Alias IYAN mengalami rasa sakit/luka sesuai hasil Visum Et Repertum :

□ Visum et Repertum Nomor : 183.1/117/Med tanggal 23 Agustus 2021 an. Nicky Brian Mendrofa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Demuli Zebua selaku dokter IGD pada RSUD. Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di lengan tangan bagian tengah ukuran 0,5 x 1 x 2 cm,
- Luka tusuk di lengan atas kiri ukuran 1 x 1 x 2 cm,
- Luka tusuk di punggung tangan kiri ukuran 2 x 2 x 6 cm,
- Luka tusuk di lengan tengah kiri ukuran 0,5 x 1 x 2 cm.

Kesimpulan : kemungkinan kelainan diatas diakibatkan oleh benturan benda tajam.

□ Visum et Repertum Nomor : 183.1/118/Med tanggal 23 Agustus 2021 an. Octavianus Zebua yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Demuli Zebua selaku dokter IGD pada RSUD. Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di dada ukuran 0,5 x 1 x 1 cm.

Kesimpulan : kemungkinan kelainan diatas diakibatkan oleh benturan benda tajam.

□ Visum et Repertum Nomor : 183.1/116/Med tanggal 23 Agustus 2021 an. Brian Agusta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Demuli Zebua selaku dokter IGD pada RSUD. Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di punggung atas ukuran 0,5 x 1 x 3 cm,
- Luka tusuk di punggung lengan kiri ukuran 0,5 x 0,5 x 0,5 cm.



Kesimpulan : kemungkinan kelainan diatas diakibatkan oleh benturan benda tajam.

- Visum et Repertum Nomor : 183.1/120/Med tanggal 23 Agustus 2021 an. Idanoli Lase yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hetty Debora Daeli selaku dokter IGD pada RSUD. Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet di dada kanan ukuran 1 x 0,5 cm, 0,5 x 0,5 cm.

Kesimpulan : kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan benturan dengan benda tumpul;

Bahwa akibat dari luka-luka yang dialami para saksi korban tersebut diatas adalah luka yang menghalangi para saksi korban dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari karena luka tersebut masih terasa sakit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nicky Brian Mendrofa alias Nicky, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor Polisi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini sehubungan masalah kejadian penganiayaan atas diri saksi korban dan tiga orang teman saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib di samping rumah Ama Yani di desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan saksi adalah saksi korban dan ketiga orang rekan saksi korban atas nama Idanoli Lase alias Andi, Oktavianus, dan alias Iyan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu panjang sekitar 10 Centi meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa memegang sebilah pisau dengan tangan



kanannya seperti menombak dan mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi korban namun pada saat itu saksi korban mengelak dan menangkis dengan tangan kiri saksi korban sehingga pergelangan tangan saksi korban terluka, lalu kemudian Terdakwa menusuk punggung/bahu saksi korban sebelah kiri dengan pisau tersebut dan bahu saksi korban terluka, kemudian pada saat saksi korban hendak menangkap Terdakwa, Terdakwa mengarahkan dan melukai tangan kanan saksi korban, dan selanjutnya pada saat saksi korban memegang lengan baju Terdakwa, Terdakwa kembali menusuk lengan kiri saksi korban;

- Bahwa Terdakwa melukai saksi korban karena pada saat itu Terdakwa sedang di kejar oleh beberapa warga, dan saksi korban hendak menangkapnya namun Terdakwa melukai saksi korban;
- Bahwa pada saat itu warga mengejar Terdakwa sambil berteriak Kejar itu "maling" dan Terdakwa terus melarikan diri sehingga melihat kejadian tersebut saksi korban dan rekan saksi korban mengejar dan berusaha menangkap Terdakwa yang melarikan diri, namun Terdakwa menyerang saksi korban dan rekan-rekan saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak pernah ada bermasalah dengan Terdakwa sebelum kejadian ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka tusuk di lengan kanan saksi korban, luka tusuk di lengan kiri atas dan bawah dan luka tusuk pada bagian punggung saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya para saksi korban karena Terdakwa melarikan diri mencoba kabur dari kejaran warga dan para saksi korban tersebut mengejar berusaha menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi korban ada berobat di rumah saksi karena luka-luka yang saksi korban alami tersebut;
- Bahwa saksi korban telah di periksa oleh dokter akibat luka- yang saksi alami dan luka-luka yang tercantum dalam visum tersebut adalah benar luka yang saksi korban alami akibat perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Brian Agusta alias Iyan, dibawah janjipadapokoknya menerangkan



sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor Polisi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini sehubungan masalah kejadian penganiayaan atas diri saksi korban dan tiga orang teman saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan rekan saksi korban terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib di samping rumah Ama Yani di desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan saksi korban adalah saksi korban dan ketiga orang rekan saksi korban atas nama Nicky Brian Mendrofa, Idanoli Lase alias Andi, dan Oktavianus;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu panjang sekitar 10 Centi meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa memegang sebilah pisau dengan tangan kanannya seperti menombak dan mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi korban secara membabi buta namun pada saat itu saksi korban mengelak dan berbalik badan menghindari lalu kemudian Terdakwa menyerang saksi korban dengan menusuk punggung saksi korban dan terluka, kemudian pada saat saksi korban dan rekan saksi korban hendak menangkap Terdakwa, namun tidak berhasil, dan malah terdakwa hendak menusuk kembali saksi korban dan saksi korban menangkisnya sehingga pisau di tangan Terdakwa mengenai dada rekan saksi korban atas nama Idanoli Lase luka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban dan rekan saksi korban Idanoli Lase alias Andi mundur karena terluka dan pergi mencari bantuan di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa melukai para saksi korban karena pada saat itu Terdakwa sedang di kejar oleh beberapa warga, dan saksi korban hendak menangkapnya namun Terdakwa melukai saksi korban;
- Bahwa warga mengejar Terdakwa pada saat itu sambil berteriak "kejar itu maling " dan Terdakwa terus melarikan diri sehingga melihat kejadian tersebut para saksi korban mengejar dan berusaha



- menangkap Terdakwa yang melarikan diri, namun Terdakwa menyerang para saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak pernah ada bermasalah dengan Terdakwa sebelum kejadian ini;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka tusuk di lengan kanan saksi korban, luka tusuk di lengan kiri atas dan bawah dan luka tusuk pada bagian punggung saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya para saksi korban karena Terdakwa melarikan diri mencoba kabur dari kejaran warga dan para saksi korban mengejar berusaha menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saksi korban ada berobat di rumah sakit karena luka-luka yang saksi korban alami tersebut;
 - Bahwa saksi korban telah di periksa oleh dokter akibat luka- yang saksi korban alami dan luka-luka yang tercantum dalam visum tersebut adalah benar luka yang saksi korban alami akibat perbuatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Octavianus Zebua alias Octa, dibawah janji padapokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor Polisi dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini sehubungan masalah kejadian penganiayaan atas diri saksi korban dan tiga orang teman saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan rekan saksi korban terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib di samping rumah Ama Yani di desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban dan ketiga orang rekan saksi korban atas nama Nicky Brian Mendrofa, Idanoli Lase alias Andi, dan Brian Augusta;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu panjang sekitar 10 centi meter;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara yaiu pada saat warga berteriak Kejar itu maling lalu saksi



korban dan ketiga rekan saksi korban tersebut mengejar terdakwa dan setelah berhasil lalu saksi korban mendendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa memegang sebilah pisau di tangan kanannya lalu saksi korban memeluk Terdakwa dari belakang sehingga kami sama-sama jatuh di tanah dan pada saat itu Terdakwa menusukan sebilah pisau ke perut saksi korban dan karena saksi korban merasa sudah terluka lalu saksi korban mundur dan teman saksi korban Brian Agusta dan Idanoli Lase mencoba menangkap Terdakwa tetapi terdakwa berhasil melarikan diri selanjutnya teman saksi korban Nicky Brian Mendrofa mengejar Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke tubuh Nicky Brian Mendrofa, tidak lama kemudian banyak datang warga di tempat tersebut dan Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa melukai para saksi korban karena pada saat itu Terdakwa melarikan diri karena sedang di kejar oleh beberapa warga, dan para saksi korban hendak menangkapnya namun Terdakwa melukai para saksi korban;
- Bahwa warga mengejar Terdakwa pada saat itu sambil berteriak "Kejar itu maling" dan Terdakwa terus melarikan diri sehingga melihat kejadian tersebut para saksi korban mengejar dan berusaha menangkap Terdakwa yang melarikan diri, namun Terdakwa menyerang para saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak pernah ada bermasalah dengan Terdakwa sebelum kejadian ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka tusuk pada dada saksi korban sedangkan rekan saksi korban yang lain ada yang luka di lengan kanan, luka tusuk di lengan kiri atas dan bawah dan luka tusuk pada bagian punggung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban karena para saksi korban mengejar berusaha menangkap Terdakwa yang melarikan diri mencoba kabur dari kejaran warga;
- Bahwa saksi korban ada berobat di rumah sakit karena luka-luka yang saksi korban alami tersebut;
- Bahwa saksi korban telah di periksa oleh dokter akibat luka- yang saksi alami dan luka-luka yang tercantum dalam visum tersebut adalah benar luka yang saksi korban alami akibat perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor Polisi dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB dinihari di Jalan Golkar Gunungsitoli;
 - Bahwa Terdakwa diamankan Polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap empat orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di Desa Mo'awo Kecamatan Gunungsitoli;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ke empat orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali yaitu di desa Mo'awo Kecamatan Gunungsitoli sekitar pukul 00.30 WIB;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ke empat orang korban tersebut dengan cara pada saat ke empat orang tersebut hendak memegang dan menangkap Terdakwa lalu terdakwa menarik sebilah pisau dari pinggang Terdakwa lalu memegangnya dengan tangan kanan lalu Terdakwa menusuk tubuh atas nama Nicky dan ia manangkisnya sehingga pisau tersebut mengenai pada lengan kirinya, dan kemudian Terdakwa menusuk pisau tersebut ke temannya Brian Agusta di bagian punggungnya dan seterusnya Terdakwa menusukan pisau tersebut ke bagian dada atas nama Idanoli;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan ke empat orang yang Terdakwa tikam tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membawa pisau pada saat itu sebagai jaga diri saja;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang melarikan diri karena di kejar oleh beberapa warga, dan ke empat orang tersebut hendak menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dan menikam ke empat orang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap ke empat orang tersebut untuk supaya Terdakwa dapat melarikan diri;
 - Bahwa pisau yang Terdakwa pergunakan menikam ke empat korban, yang Terdakwa dari pasar Gido, dan sudah lama Terdakwa membeli pisau tersebut sekitar lima tahun yang lalu dan Terdakwa sering membawa pisau tersebut kalau bekerja dan berpergian jauh;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai tukang ojek mengantar sewa atau barang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa di kejar oleh beberapa warga karena pada saat itu Terdakwa membawa beberapa barang-barang curian yang diambil oleh Forius Harefa dan Sudirman Gea dan Nando Zandroto dalam rumah yang tidak ada penghuninya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, sekira pukul 19.30 WIB Nando Zandroto menghubungi Terdakwa melalui Telefon memberitahukan bahwa Sudirman Gea mau berbicara, selanjutnya pada saat itu Sudirman Gea meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa sewa nanti tengah malam di Moawo setelah Terdakwa iakan, lalu Terdakwa bersama dengan Nando Zandroto pergi ke Moawo dan bertemu dengan Sudirman Gea dan Forius Harefa jembatan, lalu Terdakwa menanyakan dimana sewanya, dan kemudian Forius Harefa dan Sudirman Gea mengajak Terdakwa dan Nando Zandroto dengan manaiki sepeda motor ke tempat tidak jauh dari jembatan tersebut berhenti di salah satu rumah yang tidak ada penghuniya. Selanjutnya Sudirman Gea dan Forius Harefa dan Nando Zandroto membawa barang-barang yang Terdakwa tidak ketahui yang diambil dari dalam rumah yang tidak berpenghuni tersebut lalu Sudirman Gea membonceng Nando Zandroto dan Terdakwa membonceng Forius Harefa berangkat kearah Gunungsitoli sesampai di jembatan Moawo kemudian ada yang mengikuti Terdakwa dan membuang barang-barang bawaan tersebut kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menghadang dan menendang sepeda motor Terdakwa sehingga terjatuh di parit dan kemudian orang tersebut bertiak : " Pencuri " lalu Terdakwa dan Forius Harefa melarikan diri dan datang beberapa warga memegang Terdakwa dan memukul Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa mengambil pisau yang ada dipinggang Terdakwa dan melakukan penusukan terhadap orang yang mendekat dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri dan dihutan dan merasa tersebut lalu Terdakwa membuang pisau tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju jalan umum dan sempat berhenti rumah pak Lase, selanjutnya Terdakwa pergi ke salah satu kedai meminum tuak suling dan tidak beberapa lama datang personil Polisi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ada empat orang yang Terdakwa tikam pada saat itu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Gst



- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Forius Harefa dan Sudirman Gea;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa membawa sewa pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Odogo Zandroto alias Ama Putra telah melakukan penikaman terhadap saksi korban Nicky Brian Mendrofa Alias Nicky, saksi korban Octavianus Zebua Alias Octa, saksi korban Idanoli Lase Alias Andi dan saksi korban Brian Agusta Alias Iyan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya disamping rumah Ama Yani;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menusuk bagian dada saksi korban Octavianus Zebua Alias Octa sebanyak satu kali hingga terluka kemudian saksi korban Idanoli Lase Alias Andi dan saksi korban Brian Agusta Alias Iyan mencoba menahan Terdakwa dengan cara saksi korban Idanoli Lase Alias Andi memegang tangan kanan Terdakwa sedangkan saksi korban Brian Agusta Alias Iyan memegang tangan kiri Terdakwa namun Terdakwa meronta melepaskan dirinya sehingga tangan kanan Terdakwa yang di pegang oleh saksi korban Idanoli Lase Alias Andi terlepas dan Terdakwa langsung mengayunkan pisaunya kearah dada saksi korban Idanoli Lase Alias Andi sehingga dada saksi korban Idanoli Lase Alias Andi mengalami luka lecet seterusnya saksi korban Brian Agusta Alias Iyan melihat Terdakwa hendak menyerang saksi korban Brian Agusta Alias Iyan kemudian saksi korban Brian Agusta Alias Iyan langsung membalikan badannya untuk menghindari namun dengan cepat terdakwa langsung menusukan pisaunya di punggung atas saksi korban Brian Agusta Alias Iyan lalu Terdakwa kembali menyerang saksi korban Brian Agusta Alias Iyan dengan menggunakan pisau secara bertubi-tubi kemudian saksi korban Brian Agusta Alias Iyan berusaha menangkis pisau Terdakwa menggunakan tangannya sehingga punggung lengan kiri saksi korban mengalami luka tusuk kemudian saksi korban Nicky Brian Mendrofa Alias Nicky mencoba untuk menahan Terdakwa dari belakang namun Terdakwa langsung membalikan badannya dan menyerang saksi korban Nicky Brian Mendrofa Alias Nicky menggunakan pisau ditangan kanan



Terdakwa berkali-kali sehingga saksi korban Nicky Brian Mendrofa Alias Nicky berusaha menepis pisau Terdakwa tersebut menggunakan kedua tangannya sehingga lengan dan punggung tangan kiri saksi korban Nicky Brian Mendrofa Alias Nicky mengalami luka-luka, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dan membuang pisaunya kearah hutan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman karena Terdakwa melarikan diri mencoba kabur dari kejaran warga dan para saksi korban tersebut mengejar berusaha menangkap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para saksi korban mengalami luka-luka sebagai berikut:
 - Saksi korban Nicky Brian Mendrofa mengalami luka tusuk pada lengan tangan bagian tengah, lengan atas kiri, punggung tangan kiri dan lengan tengah kiri sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 183.1/117/Med tanggal 23 Agustus 2021;
 - Saksi korban Octavianus Zebua mengalami luka tusuk di dada sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 183.1/118/Med tanggal 23 Agustus 2021;
 - Saksi korban Brian Agusta mengalami luka tusuk di punggung atas dan punggung lengan kiri sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 183.1/116/Med tanggal 23 Agustus 2021;
 - Saksi korban Idanoli Lase mengalami luka tusuk di dada kanan sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 183.1/120/Med tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis



Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Otodogo Zandroto alias Ama Putra** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan para terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka berat" adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak lagi memakai atau kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat (sesuatu anggota badan putus), lumpuh (tidak bisa menggerakkan anggota badannya), terganggu daya pikir selama lebih dari 4 (empat) minggu dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwaserta dihubungkan dengan Surat Visum Et



Repertumyang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwaTerdakwa Otodogo Zandroto alias Ama Putra telah melakukan penikaman terhadap saksi korban Nicky Brian Mendrofa Alias Nicky, saksi korban Octavianus Zebua Alias Octa, saksi korban Idanoli Lase Alias Andi dan saksi korban Brian Agusta Alias Iyanpada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya disamping rumah Ama Yani, dengan cara Terdakwa menusuk bagian dada saksi korban Octavianus Zebua Alias Octa sebanyak satu kali hingga terluka kemudian saksi korban Idanoli Lase Alias Andi dan saksi korban Brian Agusta Alias Iyan mencoba menahan Terdakwa dengan cara saksi korban Idanoli Lase Alias Andi memegang tangan kanan Terdakwa sedangkan saksi korban Brian Agusta Alias Iyan memegang tangan kiri Terdakwa namun Terdakwa meronta melepaskan dirinya sehingga tangan kanan Terdakwa yang di pegang oleh saksi korban Idanoli Lase Alias Andi terlepas dan Terdakwa langsung mengayunkan pisaunya kearah dada saksi korban Idanoli Lase Alias Andi sehingga dada saksi korban Idanoli Lase Alias Andi mengalami luka lecet seterusnya saksi korban Brian Agusta Alias Iyan melihat Terdakwa hendak menyerang saksi korban Brian Agusta Alias Iyan kemudian saksi korban Brian Agusta Alias Iyan langsung membalikan badannya untuk menghindar namun dengan cepat terdakwa langsung menusukan pisaunya di punggung atas saksi korban Brian Agusta Alias Iyan lalu Terdakwa kembali menyerang saksi korban Brian Agusta Alias Iyan dengan menggunakan pisau secara bertubi-tubi kemudian saksi korban Brian Agusta Alias Iyan berusaha menangkis pisau Terdakwa menggunakan tangannya sehingga punggung lengan kiri saksi korban mengalami luka tusuk kemudian saksi korban Nicky Brian Mendrofa Alias Nicky mencoba untuk menahan Terdakwa dari belakang namun Terdakwa langsung membalikan badannya dan menyerang saksi korban Nicky Brian Mendrofa Alias Nicky menggunakan pisau ditangan kanan Terdakwa berkali-kali sehingga saksi korban Nicky Brian Mendrofa Alias Nicky berusaha menepis pisau Terdakwa tersebut menggunakan kedua tangannya sehingga lengan dan punggung tangan kiri saksi korban Nicky Brian Mendrofa Alias Nicky mengalami luka-luka, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dan membuang pisaunya kearah hutan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para saksi korban mengalami luka-luka sebagai berikut:



- Saksi korban Nicky Brian Mendrofa mengalami luka tusuk pada lengan tangan bagian tengah, lengan atas kiri, punggung tangan kiri dan lengan tengah kiri sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 183.1/117/Med tanggal 23 Agustus 2021;
- Saksi korban Octavianus Zebua mengalami luka tusuk di dada sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 183.1/118/Med tanggal 23 Agustus 2021;
- Saksi korban Brian Agusta mengalami luka tusuk di punggung atas dan punggung lengan kiri sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 183.1/116/Med tanggal 23 Agustus 2021;
- Saksi korban Idanoli Lase mengalami luka tusuk di dada kanan sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 183.1/120/Med tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menghendaki perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga terjadi kesengajaan;

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi korban akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mendatangkan bahaya maut karena dapat membahayakan keselamatan jiwa saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Otodogo Zandroto alias Ama Putra**tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdnakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H.sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Arpan C. Pandiangan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

d.t.o.

d.t.o.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

d.t.o.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Trisman Zandroto